



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/341/B.II/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONITORING PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

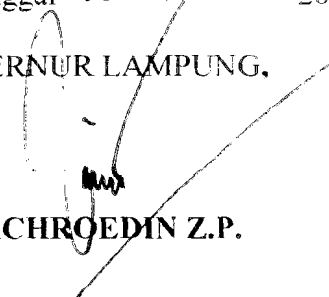
MEMUTUSKAN:

- Menerapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONITORING PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
-

- KEIDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan materi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyusun data penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.27.05.
- KEIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20.4 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

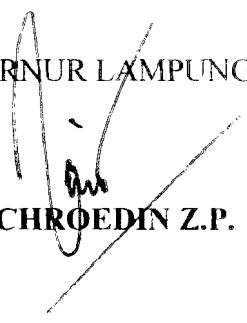
Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONITORING
 PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 s.d. bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan otonomi Daerah Kabupaten/kota Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.27.05
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	300.000	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
5.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
6.	Kabag Bina Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
7.	Kabag Pejabat Negara Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kasubbag Penyelenggaraan Otda Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kasubbag Administrasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11.	Dra. Gestini (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
12.	M. Dicky Cherlanda, S.IP (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
13.	Julian Arinaldi, S.IP (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
14.	Linda Lestari, S.IP (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.